

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Perdagangan internasional terwujud dengan adanya melakukan kerja sama internasional antarnegara. Dalam kegiatan perdagangan internasional dilakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Instansi Kepabeanan (*customs*) di mana pun adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat *essensial* bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara, memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi yaitu Pertama, perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, Kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, Ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, Keempat, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, Kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, Keenam, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan yang Ketujuh, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan (beacukai.go.id).

Bea dan cukai merupakan institusi yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi Indonesia dari masuknya barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan (lartas). Bea dan cukai yang dikenal saat ini merupakan instansi yang dapat dipercaya masyarakat dalam pelayanan maupun pengawasan. Bea dan cukai telah banyak melakukan perbaikan baik dari dalam instansi sendiri atau dari luar instansi seperti pengaduan masyarakat. Bea dan cukai memiliki visi yang luar biasa, yaitu menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Visi tersebut dicerminkan dengan cita-cita yang tinggi melalui penetapan target yang menantang dan terus menerus terpelihara di masa depan. Visi bea dan cukai tersebut dilakukan dengan menjalankan beberapa langkah spesifik seperti, memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan internasional, dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Langkah-langkah yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memajukan negara Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilarang ini tentu saja sangat merugikan pemerintah khususnya dari segi pendapatan negara dan sangat meresahkan bagi masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Perbuatan penyelundupan barang impor menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea cukai serta beberapa pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya. Mengacu pada undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan terutama dalam rangka untuk menambah pendapatan atau Divisi negara, sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas dipasaran indonesia atau daerah pabean. Maka keluar masuknya barang melalui daerah pabean harus dilengkapi dokumen-dokumen yang sah melalui surat izin yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai. Dalam surat keterangan

Menteri industri perdagangan Nomor 229/MMP/KEP/7/1997, pasal 3 Ketentuan Umum dibidang Impor memang disebutkan bahwa Barang impor harus dalam keadaan baru kecuali dalam kapal niaga dan kapal ikan.

Ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, angka penyelundupan justru mengalami peningkatan. DJBC mencatat bahwa kerugian negara akibat peredaran barang-barang ilegal diperkirakan mencapai Rp26 miliar. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, juga mengatakan bahwa peredaran barang-barang ilegal ini hanya akan membawa dampak negatif bagi keuangan negara dan perekonomian secara umum (Bisnis.com,2023). Adanya peredaran barang ilegal ini tentunya akan berdampak pada hilangnya penerimaan negara dari sisi cukai karena konsumsi masyarakat yang beralih dari produk legal ke produk ilegal. Untuk itu, penindakan atas tindakan penyelundupan barang-barang ilegal ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah melalui DJBC untuk meningkatkan pengawasan kepabeanan dan cukai, salah satunya adalah melalui penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan.

Dirjen Bea dan Cukai menyatakan bahwa saat ini, DJBC memiliki 5 (lima) Pangkalan Sarana Operasi (PSO) untuk memperkuat pengawasan di perairan Indonesia. Kelima PSO tersebut di antaranya PSO BC Tanjung Balai Karimun, PSO BC Batam, PSO BC Tanjung Priok, PSO BC Pantoloan, dan PSO BC Sorong, dimana kelima PSO ini juga dilengkapi dengan *fast patrol boat* (FPB) dengan ukuran 28-60m, *very slender vessel* (VSV), dan *speed boat*. Namun demikian, DJBC mengungkapkan bahwa 5 (lima) PSO ini masih kurang memadai untuk menunjang tugas DJBC dalam melakukan pengawasan di perairan Indonesia, mengingat Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Saat ini, pengawasan di perairan Indonesia juga masih terkendala oleh kapal-kapal dan peralatan yang digunakan. Beberapa kapal yang digunakan saat ini masih menggunakan kapal kayu dan peralatan yang digunakan masih dalam tingkatan medium. Ditambah lagi, tidak ada peralatan seperti *drone* guna menunjang pengawasan di perairan. Tantangan lain yang dihadapi oleh DJBC adalah banyaknya kapal dari Singapura yang mematikan radarnya atau *Automatic Identification System* (AIS). Untuk itu, Indonesia butuh aturan yang mengikat seperti yang dilakukan oleh Singapura.

Singapura menerapkan aturan, dimana jika ada kapal yang mematikan AIS, maka kapal tersebut akan dikenakan denda sebesar USD1.000. Sementara di Indonesia selama ini hanya dijatuhi hukuman administrasi.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, dalam KEP-58/BC/1997 disebutkan bahwa patroli laut sebagai salah satu dari keseluruhan Patroli Bea Cukai merupakan pelaksanaan tugas dalam rangka Penindakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan dan peraturan pelaksanaannya, penindakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.05/1996 tanggal 1 Mei 1996 tentang Pelaksanaan Penindakan di Bidang Cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada DJBC, penyelidikan sebagai tindak lanjut dari penyidikan. Dengan adanya patroli rutin yang dilakukan, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dibidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan di laut.

Dalam hal penanganan yang berkaitan dengan kepabeanan termasuk terhadap jenis tindak pidana kepabeanan yang dirumuskan diatas dibutuhkan peran dari instansi khusus, kewenangan tersebut dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibawah Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu instansi yang mengampu pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam urusan pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang secara konseptual dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni fungsi *prosperity* dan fungsi *security*.

Setiap barang kiriman yang masuk ke Indonesia akan dilakukan pemeriksaan oleh pejabat Bea dan Cukai, baik dokumen maupun terhadap fisik barangnya. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah pungutan yang harus dibayar atas kiriman barang tersebut dan memastikan bahwa barang kiriman tersebut bukan termasuk barang yang dilarang importasinya atau telah dipenuhi kewajiban ijin pembatasannya. Jenis barang-barang kiriman yang

dilarang dan dibatasi masuk ke Indonesia adalah Narkotika, psikotropika, dan prekursor tanpa izin, kosmetika tanpa izin edar meskipun hanya untuk pemakaian pribadi dan tidak diperjualbelikan, obat tradisional, suplemen, dan produk pangan olahan selain untuk kepentingan pengobatan atau penyembuhan suatu penyakit. Buku, majalah, barang cetakan lainnya, dan barang lain yang mengandung unsur pornografi/melanggar kesusilaan, sementara itu beberapa jenis barang lain diperbolehkan masuk ke Indonesia namun dibatasi dan memerlukan izin dari instansi teknis terkait seperti produk makanan, minuman, dan obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM.

Dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (*Special Access Scheme*) ke BPOM. Produk kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor), impor kiriman telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua), impor kiriman pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh), impor kiriman produk elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan. Produk hewan, tumbuhan, dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina, Produk senjata api, air softgun, dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian.

Terhadap barang kiriman yang tidak bisa diterbitkan perijinannya oleh instansi terkait, penerima barang dapat mengirim kembali ke negara pengirim (RTO/Return to Origin/Re-ekspor) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor dan berkoordinasi dengan PJT terkait. Khusus untuk barang kiriman berupa produk Barang Kena Cukai (BKC), jumlah maksimal yang diperbolehkan adalah MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yaitu 350 ml, Hasil Tembakau sigaret 40 batang, cerutu 5 batang, tembakau iris 40 gram, Hasil Tembakau Lainnya: batang 20, kapsul 5, cair 30 ml, cartridge 4, bentuk lainnya 50 gram atau 50 ml. Apabila barang kiriman berupa BKC melebihi batasan yang ditentukan, barang kiriman tersebut harus dimusnahkan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memainkan peran penting sebagai penjaga gerbang untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang-barang tersebut. Menurut Penelitian Ghassani, Santoso, Prabandari (2021) Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan. Penegahan barang adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan ini. Langkah penegahan ini sangat penting karena barang-barang yang dilarang atau dibatasi bisa mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Bea dan Cukai sebagai *community protector* menjadi sangat dibutuhkan. Jurnal tersebut memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana penegahan barang dilakukan dan kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan, yang dapat menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan dan praktik dalam perlindungan masyarakat dari barang-barang yang dilarang atau dibatasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menganalisis lebih lanjut upaya Bea dan Cukai dalam melindungi masyarakat, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan efektivitas peran Bea dan Cukai di Indonesia.

Sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis selalu berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *Revenue Collector, Trade Facilitator, Industrial Assistance* serta khususnya *Community Protector*. Hal ini dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya di bidang kepabeanan dan cukai. Memberikan perlindungan ini kami wujudkan dalam bentuk kegiatan melakukan pencegahan masuknya barang-barang ilegal yang berbahaya bagi masyarakat. Berlokasi di Perairan Boya Patah Kabupaten Bengkalis, Tim Gabungan yang terdiri dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau, Polda Riau dan Polres Meranti berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang diduga narkoba jenis ekstasi yang dikemas dalam 2 bungkus plastik bening dengan berat kotor + 3,38 Kg atau sejumlah + 10.000 butir. (bcbengkalis.go.id).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkulu telah melakukan pemusnahan berbagai macam barang tegahan (larangan yang disita) yang mana hasil penindakan sepanjang tahun 2022-2024 senilai lebih Rp10,4 miliar. Dengan penindakan yang telah dilakukan ini Bea Cukai Bengkulu berhasil mencegah potensi kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp.5.613.674.612. Pemusnahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut penyelesaian atas barang hasil tindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Bengkulu sebagai wujud transparansi Bea Cukai kepada masyarakat terhadap penanganan barang ilegal yang beredar di masyarakat (diskominfotik.bengkalisab.go.id).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Bea Cukai Dalam Melindungi Masyarakat Dari Barang Yang Dibatasi Atau Dilarang Sebagai *Community Protector*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur dan Mekanisme Bea Cukai di Kabupaten Bengkulu dalam Mengidentifikasi dan Menangani Barang yang Dilarang?
2. Apa saja Upaya Bea dan Cukai dalam melindungi masyarakat dari barang yang dibatasi atau dilarang sebagai *Community Protector* ?
3. Apa saja Kendala yang dihadapi Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkulu sebagai *community protector* ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkulu. Penelitian ini difokuskan pada Pengawasan, Direktorat jenderal Bea dan Cukai, Prosedur dan Mekanisme Bea Cukai Mengidentifikasi dan Menangani Barang yang Dilarang, upaya perlindungan masyarakat (*community Protector*), serta kendala yang dihadapi oleh Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkulu dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai *Community Protector*.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan diadakan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Bagaimana Prosedur dan Mekanisme Bea Cukai di Kabupaten Bengkalis dalam Mengidentifikasi dan Menangani Barang yang Dilarang
2. Untuk Mengetahui Upaya KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis dalam melindungi masyarakat dari barang yang dibatasi atau dilarang sebagai *Community Protector*.
3. Untuk Mengetahui kendala yang dihadapi KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis sebagai *Community Protector*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengawasan, perlindungan masyarakat, dan khususnya dalam hal menjelaskan upaya Bea Cukai melindungi masyarakat dari barang yang dilarang dan dibatasi sebagai *community protector*.
2. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk yaitu sebagai berikut:
 - a. KPPBC Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bengkalis
Penelitian ini dapat memberikan umpan balik yang konstruktif mengenai efektivitas kebijakan dan praktik operasional Bea Cukai. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses penegakan hukum dan pengawasan, Bea Cukai dapat mengevaluasi dan memperbaiki strategi serta prosedur yang ada. Manfaat bagi Bea Cukai mencakup peningkatan kinerja operasional, pengembangan kebijakan yang lebih baik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang semuanya berkontribusi pada efektivitas Bea Cukai dalam menjalankan perannya sebagai *community protector*.

b. Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan keilmuan khususnya mengenai Bea dan Cukai serta referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai kepabeanan, Prosedur, hukum, dan manajemen publik, serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman dan pengetahuan di bidang tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian.